



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

R. BAMBANG HARYANTO, SH, S.Pd, SPdi, Lahir di Madiun, 22 Juli 1969, umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Halim Perdana Kusuma no.13 RT.046/RW.014, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mad tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 8 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 3 Maret 2021 di bawah register perkara Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mad, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jl. Halim Perdana Kusuma no.13 RT.046/RW.014, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577032207690001, tertanggal 15 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun;
2. Bahwa Pemohon adalah cucu dari **NJ. SOEKARTI/ NY. H.C de WALICK** (almarhumah) telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit di Jl Bali no 49, Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo kota Madiun. **NJ. SOEKARTI/ NY. H.C de WALICK** meninggal pada 14 Oktober 1970 dan dimakamkan di pemakaman umum Cangkring Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian, tertanggal 2

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

3. Bahwa sejak meninggalnya nenek Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian neneknya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian neneknya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus warisan;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Madiun, maka sudah selayaknya Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat ini dapat diterima:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **NJ. SOEKARTI/ NY. H.C de WALICK** telah meninggal dunia dirumah karena sakit pada 14 Oktober 1970 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian, tertanggal 2 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian nenek Pemohon yang bernama **NJ. SOEKARTI/ NY. H.C de WALICK**, telah meninggal dunia dirumah karena sakit pada pada 14 Oktober 1970 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian, tertanggal 2 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **NJ. SOEKARTI/ NY. H.C de WALICK** tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577031408170004, tanggal 26 Agustus 2019, atas nama Kepala Keluarga R. Bambang Haryanto, S.H, S.Pd, S.Pdi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KTP Pemohon bernama R. Bambang Haryanto, S.H, S.Pd, S.Pdi NIK: 3577032207690001 tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Kartoharjo No. 590/066/401.301.8/2021, tertanggal 2 Pebruari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto batu nisan NJ. SOEKARTI/ NY. H.C de WALICK dari Prinout Hp, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. SaksiGandini;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl.Halim Perdana Kusuma No.13, Rt.046, Rw.014, Kel.Kejuron, Kec.Taman, Kota Madiun;
- Bahwa mengajukan permohonan Akte Kematian untuk Nenek Pemohon yang bernama NJ. SOEKARTI/ NY. H.C de WALICK;
- Bahwa nenek Pemohon NJ. SOEKARTI/ NY. H.C de WALICK meninggal pada tanggal 14 Oktober 1970;
- Bahwa nenek Pemohon NJ. SOEKARTI/ NY. H.C de WALICK meninggal karena sakit;
- Bahwa nenek Pemohon NJ. SOEKARTI/ NY. H.C de WALICK meninggal dirumah Pemohon di Jl.Halim Perdana Kusuma No.13, Rt.046, Rw.014, Kel.Kejuron, Kec.Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Akte Kematian tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan administrasi mesertifikat tanah;

Halaman 3 dari 10Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya permohonan ini;

2. Saksi RR.Inda Suparwati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl.Halim Perdana Kusuma No.13, Rt.046, Rw.014, Kel.Kejuron, Kec.Taman, Kota Madiun;
- Bahwa mengajukan permohonan Akte Kematian untuk Nenek Pemohon yang bernama NJ. SOEKARTI/ NY. H.C de WALICK;
- Bahwa nenek Pemohon NJ. SOEKARTI/ NY. H.C de WALICK meninggal pada tanggal 14 Oktober 1970;
- Bahwa nenek Pemohon NJ. SOEKARTI/ NY. H.C de WALICK meninggal karena sakit;
- Bahwa nenek Pemohon NJ. SOEKARTI/ NY. H.C de WALICK meninggal di rumah Pemohon di Jl.Halim Perdana Kusuma No.13, Rt.046, Rw.014, Kel.Kejuron, Kec.Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Akte Kematian tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan administrasi mesertifikat tanah;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon ke pengadilan adalah untuk mendapatkan penetapan Kematian nenek Pemohon yang nantinya akan dipergunakan untuk administrasi mensertifikat tanah nenek Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian nenek Pemohon bernama NJ. SOEKARTI/ NY. H.C de WALICK;
- Bahwa nenek Pemohon meninggal dunia di rumah Jl.Halim Perdana Kusuma No.13, Rt.046, Rw.014, Kel.Kejuron, Kec.Taman, Kota Madiun pada 14 Oktober 1970 karena sakit;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk menurus Akta Kematian Paman Pemohon namun oleh Catatan Sipil disyaratkan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama RR.Inda Suparwatidan Gandini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl.Halim Perdana Kusuma No.13, Rt.046, Rw.014, Kel.Kejuron, Kec.Taman, Kota Madiun, (vide bukti P-1, P-2);
- Bahwa nenek Pemohon yang bernama NJ. SOEKARTI/ NY. H.C de WALICK meninggal dunia di di dirumah Jl.Halim Perdana Kusuma No.13, Rt.046, Rw.014, Kel.Kejuron, Kec.Taman, Kota Madiun, pada 14 Oktober 1970 karena sakit;
- Bahwa kematian nenek Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mengurus Akta Kematian Paman Pemohon namun oleh Catatan Sipil disyaratkan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Jl.Halim Perdana Kusuma No.13, Rt.046, Rw.014, Kel.Kejuron, Kec.Taman, Kota Madiun, berdasarkan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Madiun atau di wilayah Pengadilan Negeri Madiun sehingga Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian“;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, yang intinya menyatakan bahwa untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi/ lebih dari sepuluh tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan, peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal dunia segera mengurus akta kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pencatatan Kematian nenek Pemohon yang bernama NJ. SOEKARTI/ NY. H.C de WALICK di karenakan kematian nenek Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun dan saat ini untuk mencatatkannya sudah terlambat sesuai peraturan yang berlaku serta Pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Madiun untuk mengurus Akta Kematian neneknya, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa pada 14 Oktober 1970 nenek Pemohon yang bernama NJ. SOEKARTI/ NY. H.C de WALICK telah meninggal dunia di Jl.Halim Perdana Kusuma No.13, Rt.046, Rw.014, Kel.Kejuron, Kec.Taman, Kota Madiun, peristiwa kematian nenek Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun sehingga belum diterbitkan Akta Kematian dan untuk mencatatkannya saat ini sudah terlambat untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum poin 2 Pemohon "Menetapkan bahwa NJ.SOEKARTI/ NY. H.C de WALICK telah meninggal dunia dirumah karena sakit pada 14 Oktober 1970 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian, tertanggal 2 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian" patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*". Dimana dalam ketentuan pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa "*peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas menyebutkan "*setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*";

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencatatan kematian di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, telah diatur dalam pasal 81 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan sebagaimana fakta hukum, yang pada pokoknya bahwa kematian nenek Pemohon yang bernama NJ. SOEKARTI/ NY. H.C de WALICK meninggal dunia pada 14 Oktober 1970 di Madiun sebagaimana surat pernyataan kematian (bukti surat bertanda P-3) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa peristiwa kematian tersebut belum dicatatkan oleh Pemohon sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui Pemohon adalah cucu dari NJ. SOEKARTI/ NY. H.C de WALICK, maka Pemohon merupakan orang yang berhak untuk melaporkan kematian atas nama nenek tersebut kepada instansi pelaksana sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, maka dengan demikian beralasan hukum apabila petitum ke-3 dari Permohonan Pemohon "Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian nenek Pemohon yang bernama NJ. SOEKARTI/ NY. H.C de WALICK meninggal dunia pada 14 Oktober 1970 di rumah Jl.Halim Perdana Kusuma No.13, Rt.046, Rw.014, Kel.Kejuron, Kec.Taman, Kota Madiun dalam Buku Register yang telah disediakan dan menerbitkan Akta Kematianya" dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nenek Pemohon yang bernama NJ.SOEKARTI/ NY. H.C de WALICK meninggal dunia pada 14 Oktober 1970, di rumah Jl.Halim Perdana Kusuma No.13, Rt.046, Rw.014, Kel.Kejuron, Kec.Taman, Kota Madiun, hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian nenek Pemohon yang bernama NJ.SOEKARTI/ NY. H.C de WALICK meninggal dunia pada 14 Oktober 1970, di rumah Jl.Halim Perdana Kusuma No.13, Rt.046, Rw.014, Kel.Kejuron, Kec.Taman, Kota Madiun dalam Buku Register yang telah disediakan dan menerbitkan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 oleh kami Ade Irma Susanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mad tanggal 3 Maret 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Suryanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suryanto, S.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. - ;
4. PNBP	:	Rp. 10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp. 20.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp155.000,00;</u>

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)